

Dinas Lingkungan Hidup Selidiki Limbah di Markas TNI

Kegiatan pengumpulan limbah berbahaya dan beracun dihentikan sementara.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur akan menginvestigasi dugaan penyalahgunaan izin pemanfaatan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang ditimbun di delapan markas tentara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, Diah Susilowati, mengatakan timnya akan melakukan verifikasi ke lapangan bersama tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Sudah ada komunikasi secara lisan untuk melu-

wengan izin). Tapi secara resmi belum," kata Diah saat berkunjung ke kantor redaksi *Tempo*, kemarin.

Kedatangan Diah ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan mengenai investigasi limbah yang terbit di majalah *Tempo*, Senin lalu. *Tempo* menemukan adanya penyelewengan izin dengan perjanjian di bawah tangan. Jumlah tempat timbunan melebihi daftar izin yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup. Lahan yang digunakan untuk menampung limbah pun melebihi ketentuan yang tertera dalam surat izin. Misalkan Markas TNI Angkatan Udara di Raci,

menampung limbah di lahan seluas 140,07 meter persegi. Faktanya, lahan yang dipakai mencapai 150 ribu meter persegi.

Jenis limbah yang dibuang di markas tentara itu adalah *fly ash* dan *bottom ash* yang merupakan sisa pembakaran batu bara, sisa pemurnian minyak goreng, limbah pembuatan baja, katalis bekas, gipsium, dan lumpur dari instalasi pembuangan limbah. Meski konsentrasinya masih di bawah ambang batas aman,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur Diah

TEMPO/NURHADI



limbah tersebut tidak boleh ditimbun lebih dari 90 hari.

Dalam tulisan di majalah *Tempo* yang berjudul "Buanglah Limbah pada Markasnya", Dinas Lingkungan Hidup disebut memberikan izin pengolahan dan pengiriman limbah kepada sejumlah perusahaan transportasi dan markas tentara karena proposalnya diajukan melalui perusahaan konsultan Geo-Enviro. Perusahaan ini milik anak Diah. Namun Diah membantah anaknya menjadi makelar izin.

Menurut Diah, izin

yang dikeluarkan oleh dinasny sudah sesuai dengan prosedur. Masalahnya ada pada izin pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dari delapan markas tentara yang digunakan untuk menimbun limbah, hanya dua lokasi yang mengantongi izin. Namun pemanfaatannya menyimpang.

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur telah menerbitkan sanksi administratif kepada Primer Koperasi Angkatan Udara Pangkalan Udara Surabaya sebagai pemegang izin pada akhir Januari lalu. Salah satu sanksi yang dijatuhkan adalah penghentian sementara kegiatan pengumpulan limbah B3.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriadi, mengatakan lahan milik TNI tidak boleh dijadikan tempat pembuangan limbah B3. "Pomal (Polisi Militer Angkatan Laut) menyelidiki kemungkinan keterlibatan personel," ucap dia.

● FRANCISCO ROSARIANS |